



Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Asal Ternak
2. Ternak Tidak Dalam Kondisi Bunting / Produksi
3. Membayar Retribusi Sesuai Dengan Perda No.6 Tahun 2014 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Jagal/Pengusaha/Perorangan Membawa Ternak dan Menunjukkan Kelengkapan Dokumen Ternak Yang akan Dipotong ke Petugas RPH
2. Petuga RPH Menampung Ternak di Kandang Penampungan
3. Petugas Memeriksa Ternak Yang akan Dipotong
4. Ternak Dinyatakan Sehat langsung Dibawa ke Tempat Pemotongan Untuk Dipotong dan Jika Ternak Dinyatakan sakit ditunda Pemotongannya
5. Ternak Yang Sudah Dipotong Dilakukan Pemeriksaan Organ Dalam (cacing hati) dan Jika Dinyatakan baik dibawa ke Pasar / Konsumen
6. Jika Organ Dalam Terinfeksi Cacing Hati, Organ Tersebut 20 % di musnahkan
7. Ternak dinyatakan Sakit Maka : 1. Boleh dipotong tetapi ditunda pemotongannya karena hewan harus disembuhkan terlebih dahulu dari sakit. 2. Boleh dipotong tetapi harus pada malam hari dan dagingnya harus dilayukan semalam (misal penyakit surra)
8. Ternak yang sudah sehat dibawa ke Tempat Pemotongan Untuk Dipotong
9. 1. Tidak Boleh di potong dan hewan harus segera dimusnahkan (anthrax, radang paha) 2. Betina Produktif

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

30000

Rp 30.000,- / Ekor



Dinas Perkebunan dan Peternakan

JL JENDERAL SUDIRMAN 36613 074321027

Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Perkebunan dan Peternakan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan rumah potong hewan (RPH)

Pengaduan Layanan

Alamat Lengkap OPD Penyedia Layanan :

Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Batang Hari, Jl. Jend. Sudirman Kec. Muara Bulian Kode Pos (36613)

No.Telp. (0743) 21027